



**PUTUSAN**

**Nomor 489/Pdt.G/2020/PA.Utj.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sarjana Hukum, Pekerjaan Usaha rumah kos-kosan, Alamat Jalan Kecamatan, Gang Bersama Jaya, RT.10, RW.04, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kecamatan, Gang Bersama Jaya, RT.10, RW.04, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 September 2020 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut dengan Nomor: 489/Pdt.G/2020/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/68/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 30 Januari 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di alamat Jalan Pahlawan Kerja, RT.03, RW.05, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Rokan Hilir dengan alamat Jalan Kecamatan, Gang Bersama Jaya, RT.10, RW.04, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai pada akhirnya Pemohon melaporkan Termohon ke kantor polisi karena ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak: anak, lahir pada tanggal 2 Oktober 2017, Sekarang anak tersebut di asuh oleh Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah :
  - a. Termohon tidak peduli dengan Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon kalau di telepon oleh Pemohon tidak pernah mau mengangkat Telfon Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor :489/Pdt.G/2020/PAUjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon sering mengeluarkan bahasa kasar;
- d. Termohon juga sebagai seorang istri tidak mau melayani suami;
- e. Termohon juga sudah ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 September 2020, waktu itu Pemohon tidak sengaja melihat Handphone milik Termohon yang tertinggal di tempat tidur, kemudian Pemohon membuka Handphone Termohon tersebut yang tidak terkunci, kemudian Pemohon kaget melihat ada video Termohon dengan laki-laki lain yang sedang melakukan hubungan badan (Intim), melihat hal tersebut akhirnya Pemohon langsung membuat laporan ke kantor polisi, dan semenjak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi lebih kurang 7( tujuh) hari;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon, Majelis Hakim menilai panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti surat:**

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/68/I/2007 tertanggal 30 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P);

**B. Bukti Saksi:**

1. **saksi**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai adik kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Kecamatan, Gg. Bersama Jaya RT.10, RW.04 Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon seperti Termohon selalu berkata kasar, Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Dedi Pegawai Bank Riau Kepri, bahkan Pemohon pernah melihat video adegan suami isteri yang dilakukan Termohon dengan selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

**2. saksi,** telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Kecamatan, Gg. Bersama Jaya RT.10, RW.04 Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor :489/Pdt.G/2020/PAUtj.



- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau melayani kebutuhan lahir Pemohon seperti menyiapkan makan dan minum, Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Dedi Pegawai Bank Riau Kepri, bahkan Pemohon pernah melihat video adegan suami isteri yang dilakukan Termohon dengan selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan September 2020 hingga sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapan nya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Ketua Majelis menunjuk berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor :489/Pdt.G/2020/PAUjt.





ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II yang merupakan adik kandung dan keponakan Pemohon adalah tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Pemohon, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi a quo dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (vide Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon, namun kedua Saksi a quo mengetahui tentang berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan September 2020 hingga sekarang tidak bersatu lagi serta keluarga sudah mendamaikan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya dan keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor :489/Pdt.G/2020/PAUjt.





terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan September 2020 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000.00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh kami:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tirmizi, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Adam Wahid Pangaji.,L.C.,M.S.I** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Adam Wahid Pangaji.,L.C.,M.S.I.**

**Tirmizi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota:

Panitera

ttd

**Rizal Sidiq Amin,S.Sy.**

ttd

**Helmi Cendra,S.Ag.,M.H.**

Perincian biaya:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran   | Rp 30.000.00        |
| 2. Biaya ATK           | Rp 50.000.00        |
| 3. Biaya Panggilan P/T | Rp 620.000.00       |
| 4. Biaya Redaksi       | Rp. 10.000.00       |
| 5. Biaya Materai.      | <u>Rp. 6.000.00</u> |
| Jumlah                 | Rp716.000.00        |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor :489/Pdt.G/2020/PAUjt.